



Pengaruh Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan

Maskur^{1*}, Salim Basalamah², Mursalim Laekkeng², Jeni Kamase²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Article History:

Received: June 29, 2022

Revised: November 16, 2022

Accepted: November 17, 2022

Available online: November 20, 2022

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9, No 29,
Makassar, Indonesia

Email:

maskuryusuf59@gmail.com

Keywords:

cash waqf, Islamic education, Islamic
leadership, waqf management

Abstract:

Waqf often cannot be utilized by the community for the benefit of worship or general welfare, including the development of education. This is because the designation is not appropriate and the management is not carried out by a credible and professional nazir. This study aims to analyze the influence of Islamic leadership with the variables *siddiq* (honesty), *tablig* (conveying), *amanah* (trust) and *fatanah* (intelligence) on the management of cash waqf in the development of Islamic education in South Sulawesi. This survey research uses a quantitative approach. The population is 27 higher education institutions managed using cash waqf in South Sulawesi with 4 samples consisting of 105 respondents. Data was collected using observation, questionnaires, and documentation techniques. The instrument used is a questionnaire with a Likert scale. The collected data is managed using the SPSS application and then analyzed using descriptive and inferential statistical analysis techniques. The results of this study indicate that leadership with the variables *siddiq* (honesty), *tablig* (conveying), *amanah* (trust) and *fatanah* (intelligence) has a positive effect on the managing cash waqf in the development of Islamic education. This means that the higher the respondent's trust in leaders, honesty, openness, and intelligence of leaders in the management of cash waqf, the better the development of Islamic education in South Sulawesi.

PENDAHULUAN

Potensi dalam pengembangan ekonomi produktif di Indonesia, sangat banyak. Salah satunya melalui pengelolaan wakaf. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf untuk memajukan ekonomi umat (Lubis 2020; Atabik 2016). Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf tunai, mencapai Rp. 180 triliun per tahunnya (Fad 2021; Prasetya & Hamzah 2021; Syahputra & Khairina 2021). Hal ini diperkuat dengan legitimasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa “lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (Republik Indonesia 2004).

Namun, potensi wakaf tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini karena wasiat wakif (orang yang mewakafkan) mengenai peruntukan barang yang diwakafkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, masjid wakaf terbangun dengan megah berdekatan dengan masjid lainnya sehingga sepi jamaah. Bahkan, wakaf tanah dengan wasiat untuk pembangunan masjid tidak mendapatkan izin untuk pembangunan masjid karena lokasinya sangat dekat dengan masjid yang telah ada (Hamzah 2019).

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diperlukan wakaf tunai dengan pengelolaan profesional oleh lembaga kredibel (Hiyanti, Afiyana, and Fazriah 2020; Kasdi 2016). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf tunai merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi aset bergerak/tunai seperti uang (Tho'in & Prastiwi 2015; Suganda 2014).

Keunggulan wakaf tunai, di antaranya: (1) Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwakaf dengan nilai yang relatif jauh lebih kecil karena tidak harus tanah atau bangunan; (2) Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat luas; (3) Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju. Dengan demikian, potensi wakaf dapat diberdayakan, dikembangkan, bahkan dijadikan sebagai salah satu ujung tombak pengembangan dunia pendidikan (Lail 2022; Qolbi 2021; Megawati 2014; Fanani 2011).

Wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan telah dimanfaatkan oleh nazir (pengelola) wakaf di Sulawesi Selatan (Angraeni 2016). Data Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII menunjukkan bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dikembangkan dengan menggunakan wakaf tunai. Nazir wakaf yang mengelola perguruan tinggi tersebut terdiri atas yayasan dan organisasi kemasyarakatan, seperti yayasan wakaf UMI, Nahdlatul Ulama, Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), Muhammadiyah, dan As'adiyah.

Pengelolaan wakaf tunai dalam lembaga pendidikan Islam bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian tulus kepada Allah SWT (Angraeni 2016). Inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah, yaitu wakaf memerlukan pengelola (penjaga dan pengembang), sedangkan sedekah boleh tanpa pengelola. Bahkan, sebagian orang memandang wakaf masuk kelompok amal filantropi, sedangkan sedekah amal karitatif (Abubakar 2021). Oleh karena itu, karakteristik kepemimpinan Islam dalam pengelolaan wakaf harus meneladani empat karakter Rasulullah SAW, yaitu siddiq (jujur), amanah (terpercaya), fatanah (cerdas) dan tabligh (menyampaikan). Keempat karakteristik utama ini yang menjadi kekuatan Rasulullah SAW dalam memimpin umat dan mengelola usahanya yang hasilnya untuk mengembangkan Islam (Rudianto, Ayuniyyah, and Supriyanto 2021; Ilyas 2017).

Kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf tunai sebagai upaya mengembangkan lembaga pendidikan perlu untuk mendapat perhatian oleh semua kalangan. Sebab lembaga

pendidikan yang dikelola dari hasil wakaf tunai bukan sekedar lembaga yang mencari keuntungan tetapi secara tulus dikelola oleh para nazir yang ikhlas. Meski demikian, lembaga ini juga tidak melupakan fungsinya dalam memajukan ekonomi umat. Hal ini yang membuat lembaga tersebut menarik perhatian beberapa peneliti, di antaranya: Angraeni (2016) mengkaji pengelolaan wakaf produktif dan strategi pengembangan dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) Makassar. Sementara Hamzah (2019) memfokuskan penelitiannya pada optimalisasi pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan Syamsuri dan Bahrudin (2022) mengkaji pemanfaatan wakaf produktif dalam bentuk usaha perikanan di Pondok Pesantren Tidar, Kota Magelang.

Berdasarkan tujuan berbagai penelitian sebelumnya, belum ada yang secara khusus mengkaji karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW dalam diri pengelola wakaf tunai serta pengaruhnya terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menjadi sangat penting karena menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Islam dalam pengelolaan lembaga wakaf sebagai upaya dalam pengembangan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji pengaruh kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf tunai sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakter kepemimpinan siddiq, amanah, fatanah, dan tablig terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

LANDASAN TEORETIS

Karakteristik Pemimpin Islam

Karakteristik kepemimpinan dalam Islam tidak dibagi berdasarkan terhadap tipe-tipe kepemimpinan yang bersifat konvensional. Namun, seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki sikap dan karakteristik berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadis (Ekhsan & Mariyono 2020). Karakteristik pemimpin Islam dapat diteladani pada diri Rasulullah SAW (lihat QS al-Ahzab/33:21). Sejarah hidup Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau menghimpun empat sifat yang menjadi karakteristiknya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara, yaitu siddiq, amanah, fatanah, dan tablig (Tyas 2019).

Pertama, siddiq (jujur) yang berarti benar, membenarkan, meneguhkan. Ini memberikan makna bahwa kebenaran adalah moralitas yang mendorong Rasulullah SAW dalam bersikap, berperilaku yang teguh sesuai dengan kebenaran keyakinannya dan membenarkan keyakinan orang lain yang diyakininya sebagai orang yang benar. Di sinilah daya tarik yang terpancar pada pribadi Rasulullah SAW oleh setiap orang yang memandangnya (Ekhsan & Mariyono 2020). Indikator seorang pemimpin yang siddiq adalah menepati janji, niat yang tulus, berbuat dan berkata jujur, tidak curang, dan berbuat adil (Sakdiyah 2016).

Kedua, amanah (terpercaya) sebagai moralitas untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Sejak kecil, sifat amanah ini sudah menyatu dengan pribadi Rasulullah SAW dan faktor amanah inilah yang memukau masyarakat ketika itu. Indikator pemimpin yang memiliki karakteristik amanah adalah konsisten dalam menjalankan tugas,

memiliki kredibilitas, menaati aturan, bertanggung jawab, menghargai hak orang lain (Sakdiah 2016).

Ketiga, fatanah (cerdas) mengandung makna ganda atau kecerdasan ganda, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Indikator pemimpin yang memiliki karakteristik fatanah dalam dirinya adalah wawasan yang luas, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, profesional, dan toleransi (Sakdiah 2016).

Rasulullah SAW dikenal sebagai manusia yang tidak pernah menempuh pendidikan formal sebagaimana yang dikenal manusia modern, tetapi memiliki jangkauan nalar, pandangan, dan wawasan keilmuan yang luar biasa. Oleh karena itu, bila kita memandangnya dari sudut keilmuan, maka dia lah peletak dasar peradaban umat manusia sebagaimana ayat yang turun kepadanya *iqra'* yang berarti "*bacalah*". Sementara membaca adalah simbol kemajuan dan peradaban. Sedangkan bila kita memandangnya dari sudut agama maka dia lah peletak dasar nilai iman kepada manusia. Ini pula yang melatar belakangi Micahil Hart menempatkannya sebagai ranking pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah (Hart 2017).

Keempat, tablig (menyampaikan/terbuka) yaitu menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia secara penuh, tuntas dan terbuka tanpa ada sesuatu pesan yang disembunyikan. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang pemimpin Islam harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan wahyu Ilahi baik secara retorik maupun aplikatif (Subhan 2013). Jadi, indikator seorang yang berkarakteristik tablig adalah Memberi nasihat, bertukar pikiran, memberi informasi, mengajak kepada kebenaran, dan melayani dengan baik (Sakdiah 2016).

Wakaf Tunai

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab '*waqafa*' yang berarti mencegah atau penahanan. Lebih jauh dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (*wāqif*) dengan proses legal (Suganda 2014). Maksud dari proses legal di sini adalah sesuai dengan fungsi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5, yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Republik Indonesia 2004).


Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nazir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat (Fatimah 2015). Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Choirunnisak 2021).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang menyatakan bahwa: (1) Wakaf uang (*cash wakaf* atau *waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga). (2) Wakaf uang hukumnya boleh (mubah) dan hanya disalurkan atau digunakan untuk hal-hal

yang dibolehkan secara syar'i. (3) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Wahab 2021; Kamal 2015).

Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Wakaf Tunai

Pengelola wakaf tunai di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank syariah dan lembaga swasta. Bank syariah hanya sebagai nazir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain. Sedangkan wakaf tunai yang dikelola lembaga swasta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat (Pusvita 2008). Misalnya, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan, dapat dibuat skema sebagai berikut:



Gambar 1. Lembaga Pendidikan sebagai Penerima dan Penyalur Wakaf Tunai

Sumber: Lubis (2020)

Lembaga pendidikan swasta mengelola sendiri dana yang diterima muwakif dengan sistem musyarakah atau mudarabah tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Selanjutnya, keuntungan yang diterima di dasarkan atas sistem bagi hasil diatas, diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari tambahan aset wakaf tunai tersebut bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf pula (Lubis 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 27 lembaga perguruan tinggi yang dikelola menggunakan wakaf tunai di Sulawesi Selatan dengan 4 sampel yang terdiri atas 105 responden, yaitu: (1) Yayasan Wakaf UMI 40 responden, (2) Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar 30 responden, (3) Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Mangkoso 15 responden, dan (4) Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang 20 responden. Keempat lembaga tersebut dianggap representasi lembaga pendidikan Islam yang dikelola menggunakan wakaf tunai di Sulawesi Selatan mengingat keberhasilannya untuk tetap bersaing dengan lembaga pendidikan lain di tengah perkembangan zaman.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. Data yang terkumpul dikelola menggunakan aplikasi SPSS kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Teknik analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan setiap variabel penelitian. Sedangkan teknik analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis (Yaumi & Damopolii 2016). Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Siddiq (X₁)

Tabel 1. Jawaban Responden Mengenai Variabel Siddiq (X₁)

Item (X ₁)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Menepati janji	0	0	0	0	33	34,4	45	42,9	27	25,7
Niat yang tulus	0	0	0	0	40	38,1	41	39,0	24	22,9
Berbuat dan berkata jujur	0	0	0	0	47	44,8	32	39,5	32	30,5
Tidak curang	0	0	0	0	40	38,1	32	30,5	32	31,4
Berbuat adil	0	0	0	0	34	32,3	44	41,9	27	25,7

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa kejujuran pemimpin dalam pengelolaan wakaf tunai termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan umumnya jawaban responden sangat setuju dengan item pernyataan indikator siddiq.

Tablig (X₂)

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Variabel Tablig (X₂)

Item (X ₂)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Memberi nasihat	0	0	0	0	46	43,8	33	31,4	26	24,8
Bertukar pikiran	0	0	0	0	44	41,5	46	43,8	15	14,3
Memberi informasi	0	0	0	0	38	36,7	50	47,6	17	16,2
Mengajak pada kebenaran	0	0	0	0	27	25,7	54	51,4	24	23,9
Melayani dengan baik	0	0	0	0	31	29,5	45	42,9	29	27,6

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 2 tersebut terlihat bahwa jawaban responden pada setiap indikator variabel tablig didominasi oleh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan pimpinan pengelola wakaf tunai termasuk kategori baik.

Amanah (X_3)

 Tabel 3. Jawaban Responden Mengenai Variabel Amanah (X_3)

Item (X_3)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Konsisten (istiqomah) dalam menjalankan tugas	0	0	0	0	49	46,7	28	36,7	28	26,7
Memiliki kredibilitas	0	0	0	0	50	47,6	38	36,2	17	16,2
Mentaati aturan	0	0	0	0	45	42,9	40	38,1	20	19,0
Bertanggung jawab	0	0	0	0	42	40,0	37	35,2	26	24,8
Menghargai hak orang lain	0	0	0	0	38	36,2	41	39,0	26	24,8

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap pimpinan pengelola wakaf tunai termasuk baik. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden terhadap indikator variabel amanah umumnya memilih setuju dan sangat setuju.

Fatanah (X_4)

 Tabel 4. Jawaban Responden Mengenai Variabel Fatanah (X_4)

Item (X_4)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Wawasan yang luas	0	0	0	0	54	67,4	28	26,7	23	21,9
Memiliki kompetensi	0	0	0	0	50	47,6	39	37,1	16	15,2
Berkomunikasi dengan baik	0	0	0	0	43	40,9	39	37,1	23	21,9
Profesional	0	0	0	0	41	39,0	45	42,9	19	18,1
Toleransi	0	0	0	0	45	42,9	46	43,8	14	13,3

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa umumnya responden setuju dengan indikator variabel fatanah. Hal ini berarti pemimpin pengelola wakaf tunai termasuk cerdas dan memiliki kompetensi relevan dalam tugasnya.

Pengembangan Pendidikan Islam (Y)

 Tabel 5. Jawaban Responden Mengenai Variabel Pengembangan Pendidikan Islam (Y)

Item (Y)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kereligiusan	0	0	0	0	39	38,14	45	39,0	25	23,8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan	0	0	0	0	38	36,2	41	39,0	23	21,9
Memiliki wawasan keilmuan	0	0	0	0	38	36,2	46	43,8	25	23,8
Memiliki wawasan keagamaan	0	0	0	0	48	45,7	42	40,0	14	13,3
Moralitas (akhlakul karimah)	0	0	0	0	47	44,8	45	42,8	10	9,5

Sumber: Data Primer, 2021.

Berdasarkan Tabel 5 tersebut diketahui bahwa pengembangan pendidikan Islam melalui dana wakaf tunai sangat besar pengaruhnya jika dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki sifat jujur (siddiq), terbuka/menyampaikan (tablig), sifat terpercaya (amanah) dan cerdas (fatanah).

Pengaruh X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y

Setelah dilakukan uji regresi berganda terhadap variabel yang diteliti, ditemukan bahwa variabel kepemimpinan yang terdiri dari Al-Amanah (kepercayaan), As-Siddiq (kejujuran), Al-Fatanah (kecerdasan) dan At-Tablig (keterbukaan), secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya pada lembaga pendidikan Islam. Secara parsial, variabel Al-Amanah (kepercayaan), merupakan variabel yang tingkat pengaruhnya paling rendah dibanding dengan variabel lainnya.

Pembahasan

Potensi dana yang bisa dikumpulkan melalui wakaf tunai sangat besar. Sebagai suatu konsep Islam yang bersifat universal, wakaf tunai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan (Lubis 2020). Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf tunai ini tidak lepas dari persoalan kepemimpinan dengan empat karakteristik, yaitu siddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), fatanah (kecerdasan/profesional), dan tablig (keterbukaan/transparansi) (Sakdiah 2016).

Secara garis besar setiap orang diangkat jadi pemimpin, didasarkan atas beberapa kelebihan yang dimilikinya dari pada orang-orang yang dipimpin (Yani 2021). Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu, yakni karakteristik atau sifat-sifat yang baik harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakteristik yang harus dimiliki oleh kepemimpinan pendidikan Islam juga lebih kepada bagaimana karakteristik yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur (Azizah 2022). Dia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Tidak ada perbedaan antara kata dengan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW memberi contoh melalui 4 (empat) sifat yang menjadi pembahasan dalam pengelolaan wakaf tunai pada empat lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), Yayasan As'adiyah Sengkang dan lembaga Pendidikan DDI Mangkoso Barru.

Pengaruh X_1 terhadap Y

Siddiq adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta, bohong terhadap Tuhan, diri sendiri maupun orang lain. Siddiq juga berarti kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang dalam tugas. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf, para pemimpin perguruan tinggi atau pengelola yayasan harus menjadikan kejujuran (siddiq) sebagai perisai sekaligus patron yang menjadi ukuran (Azizah 2022). Ukuran itu paling tidak mencakup 5 (lima) hal, yaitu menepati janji, niat yang tulus, berbuat dan berkata jujur, tidak curang, dan berbuat adil.

Kelima indikator yang dimasukkan dalam penelitian ini, semuanya memberi pengaruh yang baik kepada pengelola wakaf tunai. Ini berarti bahwa kehadiran seorang pemimpin yang ditugasi untuk mengelola wakaf tunai harus memiliki sifat dan perilaku yang jujur, yaitu jujur dalam menepati janji, jujur dalam niat yang tulus, jujur dalam berucap dan berbuat, dan jujur dalam menegakkan keadilan. Kesemuanya berpengaruh positif, yakni pemimpin yang mengelola wakaf tunai dengan jujur akan disukai oleh setiap orang (karyawan), dihargai dan dihormati oleh setiap orang (pengikut). Dalam kepemimpinan yang demikian, semua keputusan atau kebijakan mendorong agar orang lain untuk melaksanakannya dengan benar. Pemimpin yang mempunyai sifat *siddiq* membawa kebenaran sehingga apa yang disampaikan dapat diterima karyawan (orang lain) (Gazi 2020).

Pengaruh X_2 terhadap Y

Tablig dalam pengertian sehari-hari adalah menyampaikan “Sampaikanlah olehmu kebenaran meskipun pahit”, demikian sabda Nabi. Tentunya seorang pemimpin wajib memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sifat pemimpin ini adalah sifat yang tidak menyembunyikan informasi yang benar apabila untuk kepentingan umat beragama (Azizah 2022). Oleh karena itu, akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) sangat diperlukan pemimpin dalam mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan orang lain. Sebagai orang yang memberi peringatan, pemimpin bertugas untuk membimbing, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (Susanto et al. 2021).

Dalam dunia pendidikan atau lembaga pendidikan Islam, kehadiran seorang pemimpin merupakan hal yang mutlak, terkait dengan pengelolaan pendidikan itu sendiri terutama dalam hal dana wakaf (wakaf tunai) yang dikelola oleh beberapa lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Salah satu karakter pemimpin adalah *at tablig* (menyampaikan). Variabel ini dicirikan dengan beberapa indikator, yaitu memberi nasehat, bertukar pikiran, memberi informasi, mengajar kepada kebenaran, dan melayani dengan baik. Kelima indikator tersebut menjadi pernyataan kuesioner penelitian ini.

Berdasarkan data statistik dari 105 responden hanya memilih 3 (tiga) dari 5 (lima) kategori jawaban yang tersedia. Berdasarkan ketiga kategori jawaban responden tersebut, dapat dinyatakan bahwa variabel *tablig* memberi pengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Lembaga pendidikan tersebut dikelola melalui yayasan wakaf, artinya pengelola yayasan wakaf sebagai pimpinan dalam mengurus dan mengelola yayasan terkait wakaf tunai telah memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip *tablig*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa jika pimpinan semakin banyak memberi nasehat, melakukan diskusi/tukar pikiran, memberi informasi, mengajak kepada kebenaran, dan semakin baik memberikan pelayanan maka pimpinan tersebut semakin disukai karyawan wakaf tunai dan masyarakat akan semakin sadar akan perannya dalam memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan pada lembaga pendidikan Islam. Sebab salah satu kendala umat Islam tidak mau mewakafkan sebagian hartanya, karena terkait dengan masalah indikator-indikator variabel *tablig* (Faisal 2020). Padahal potensi wakaf umat Islam di Indonesia sangat besar dalam menunjang pengembangan pendidikan Islam. Dengan demikian,

umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

Pengaruh X_3 terhadap Y

Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, orang lain, maupun hak Allah SWT. Amanah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah dapat dipercaya (Shuhari et al. 2019). Karakteristik amanah inilah yang dapat mengangkat posisi seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada tugas dan kepercayaan yang diberikan dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama (Rafiki 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa amanah yang diberikan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola wakaf tunai mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengembangan pendidikan Islam. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan seorang pemimpin, akan semakin baik pula pengembangan pendidikan Islam. Pengelolaan wakaf tunai yang dilandasi kepercayaan akan semakin menyadarkan masyarakat untuk mewakafkan hartanya (uangnya) kepada pengelola perguruan tinggi melalui yayasan.

Variabel amanah dengan indikator konsisten (istiqamah) dalam menjalankan tugas, memiliki kredibilitas, mentaati aturan, bertanggung jawab dan berbuat adil memberi nilai yang positif dengan jawaban responden, sangat setuju, setuju, dan sangat setuju sekali. Ini berarti bahwa kelima indikator tersebut perlu dilaksanakan dengan baik oleh pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola wakaf tunai untuk pengembangan pendidikan Islam (Kasim et al. 2020).

Pengaruh X_4 terhadap Y

Fatanah merupakan salah satu karakter kepemimpinan Rasulullah SAW yang tentunya harus diteladani dalam karakter kepemimpinan manusia pada umumnya, apalagi kepemimpinan dalam dunia pendidikan Islam (Abdullatif & Sharif 2020). Oleh karena itu, dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, pengelolaan wakaf tunai diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi nasehat, petunjuk, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umat Islam dalam melaksanakan tugas-tugas (Zaim, Demir, & Budur 2021).

Fatanah merupakan kecerdasan atau sikap bijaksana pemimpin sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu berwibawa, memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah, dalam dua situasi, yaitu situasi buruk dan situasi baik (Yani 2021). Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana, yakni mengetahui dengan jelas akan permasalahan yang dihadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat (Mir 2010). Seorang pemimpin harus mampu memahami bagian-bagian dalam organisasi atau lembaga tersebut kemudian menyelesaikan bagian-bagian itu agar sesuai dengan tujuan yang digariskan (Prasetyo 2014; Shah 2006).

Seorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya serta mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar (Hamdiah 2021). Itulah sebabnya penelitian ini melibatkan variabel fatanah dengan indikator-indikatornya yang meliputi berwawasan luas, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, profesional, dan toleran-

si. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu bertindak sebagaimana butir-butir indikator tersebut. Artinya pemimpin harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sehingga dapat menciptakan kemudahan-kemudahan pelaksanaan dalam kepemimpinannya (Das & Halik 2022).

Berbagai indikator variabel fatanah sebagaimana yang disebutkan di atas memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai. Dari lima kategori jawaban yang tersedia, responden hanya memilih tiga jawaban, yaitu setuju, sangat setuju, dan sangat setuju sekali. Ini berarti bahwa jika variabel fatanah diterapkan oleh seorang pemimpin maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan yayasan atau pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, jika pemimpin atau pengelola wakaf tunai memiliki sifat berwawasan luas, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, profesional dan toleransi maka pengelolaan wakaf tunai akan semakin baik dan berbanding lurus dengan peningkatan lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Pemimpin dengan sifat-sifat sebagaimana yang dijadikan variabel penelitian dengan indikator masing-masing, pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai budaya dan pemikiran masyarakat. Bahkan, secara fitrah seluruh variabel dan indikatornya sejalan dengan fitrah manusia, bahwa manusia cenderung kepada kebijakan (Burga 2019). Itu pula sebabnya Allah melalui firman-Nya mengingatkan kepada manusia agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan (Taufiq 2004). Penelitian ini memperkuat teori bahwa kepemimpinan dengan karakteristik Islami memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan lembaga. Ketika pemimpin memiliki sifat terpercaya, sifat jujur, sifat keterbukaan, dan sifat kecerdasan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam lembaga pendidikan maka akan mewujudkan kemaslahatan (Duryat 2021). Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dan dijadikan acuan pengelolaan wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan dengan variabel aminah (terpercaya), siddiq (kejujuran), tablig (menyampaikan), dan fatanah (cerdas) berpengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai baik secara parsial maupun secara serempak terhadap pengelolaan wakaf tunai untuk pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan kecerdasan pengelola wakaf maka semakin baik pengelolaan wakaf tunai dalam menunjang pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan saran kepada pengelola wakaf tunai di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sikap amanah, menjaga dan mempertahankan prinsip kejujuran, mengedepankan sifat keterbukaan atau transparansi, dan lebih profesional dengan memiliki kecerdasan dan kompetensi relevan dengan tugasnya dalam pengelolaan wakaf tunai. Sebab berbagai karakteristik tersebut menjadi modal sekaligus model strategis dalam menjaga eksistensi lembaga wakaf tunai dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullatif, Bashir, dan Mohd Farid Mohd Sharif. 2020. "Leadership in Islam: Views, Methods, and Suggestions in the Nigerian Islamic Organization." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10 (3): 113–121. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i3/7036>
- Abubakar, Al Yasa'. 2021. "Wakaf Produktif dalam Sejarah Islam." Diakses 12-11-2021. <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-produktif-dalam-sejarah-islam>.
- Angraeni, Dewi. 2016. "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar." *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Atabik, Ahmad. 2016. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1 (1): 1–26.
- Azizah, Khotimatul. 2022. "Analisis Karakter Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Bidang Pendidikan." *Ash-Shuffah: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1 (1): 1–15.
- Burga, Muhammad Alqadri. 2019. "Hakikat Manusia sebagai Makhluk Pedagogik." *Al-Musannif* 1 (1): 19–32. <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v1i1.16>
- Choirunnisak, Choirunnisak. 2021. "Konsep Wakaf Uang di Indonesia." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (1): 67–82.
- Das, St Wardah Hanafie, dan Abdul Halik. 2022. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Virtual*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Duryat, Masduki. 2021. *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ekhsan, Muhamad, dan Roni Mariyono. 2020. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Islami, Budaya Organisasi Islami dan Insentif terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Yanmar Indonesia." *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 3 (2): 265–75. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.188>
- Fad, Mohammad Farid. 2021. "Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6 (1): 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Faisal, Muhammad. 2020. "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi terhadap Wakaf Tunai." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4 (2): 235–250. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>
- Fanani, Muhyar. 2011. "Pengelolaan Wakaf Tunai." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1): 179–196. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Fatimah, Siti. 2015. "Implementasi Wakaf Tunai dalam UU No 41 Tahun 2004 di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4 (2): 19–37.
- Gazi, Md Abu Issa. 2020. "Islamic Perspective of Leadership in Management: Foundation, Traits and Principles." *International Journal of Management and Accounting* 2 (1): 1–9. <https://doi.org/10.34104/ijma.020.0109>
- Hamdiah, Hamdiah. 2021. "Perilaku Kepemimpinan dalam Pandangan Islam." Dalam *Proceeding Seminar Nasional Magister Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, 310–332.
- Hamzah, Hamzah. 2019. "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone: Studi Penerapan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Disertasi*, Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Hart, Michael. 2017. *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia*. Jakarta: Noura Books.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, dan Siti Fazriah. 2020. "Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4 (1): 77–84. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207>
- Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 71–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Kamal, Mustafa. 2015. "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi 'Iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15 (1): 93–110. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>
- Kasdi, Abdurrahman. 2016. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1 (1): 1–15.
- Kasim, Arena Che, Mawil Izzi Dien, Shukriah Che Kasim, dan Jamiyah Manap. 2020. "The Impact of Amanah on Individual Manners and the Society." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10 (9): 629–640. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i9/7854>
- Lail, Muhammad Mahbub Jamalul. 2022. "Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10 (2): 81–101.
- Lubis, Haniah. 2020. "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia." *Islamic Business and Finance (IBF)* 1 (1): 43–59. <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Megawati, Devi. 2014. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru." *Hukum Islam* 14 (2): 104–24.
- Mir, Ali Mohammad. 2010. "Leadership in Islam." *Journal of Leadership Studies* 4 (3): 69–72. <https://doi.org/10.1002/jls.20180>
- Prasetya, Reska, and Muhammad Zilal Hamzah. 2021. "Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf Ritel Indonesia." *Al-Muzara'ah* 9 (2): 167–84.
- Prasetyo, Ari. 2014. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Pusvita, Sari. 2008. "Studi Interpretasi terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang." *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Qolbi, Risyda. 2021. "Gerakan Wakaf Kampus." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14 (1): 65–86. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.135>
- Rafiki, Ahmad. 2020. "Islamic Leadership: Comparisons and Qualities." Dalam *Digital Leadership-A New Leadership Style for the 21st Century*, editor Mario Franco, 1–16. London: IntechOpen.
- Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."
- Rudianto, Sofiyan, Qurroh Ayuniyyah, dan Trisiladi Supriyanto. 2021. "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1 (2). <http://dx.doi.org/10.32832/djip-uika.v1i2.5062>.

- Sakdiah, Sakdiah. 2016. "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Historis Filosofis Sifat-sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22 (1): 29–49.
- Shah, Saeeda. 2006. "Educational Leadership: An Islamic Perspective." *British Educational Research Journal* 32 (3): 363–385. <https://doi.org/10.1080/01411920600635403>
- Shuhari, Mohd Hasrul, Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Nasri Hassan Basri, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Muhammad Rashidi Wahab, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, dan Akila Mamat. 2019. "Concept of al-Amanah (Trustworthiness) and al-Mas'uliyah (Responsibility) For Human's Character From Ethical Islamic Perspective." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22 (1): 1–5.
- Subhan, Moh. 2013. "Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 1 (1): 139–154.
- Suganda, Asep Dadan. 2014. "Konsep Wakaf Tunai." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2). <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>
- Susanto, Heri, Hadi Suyono, Khoiruddin Bashori, dan Nina Zulida Situmorang. 2021. "Kepemimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6 (2): 774–790. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2176>
- Syahputra, Angga, dan Khalish Khairina. 2021. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 106–112. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>
- Syamsuri, Syamsuri, dan Bahrudin Bahrudin. 2022. "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2 (1): 64–79. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.
- Taufiq, Ali Muhammad. 2004. *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*. Bandung: Gema Insani.
- Tho'in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi. 2015. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 (2): 61–74. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>
- Tyas, Nashria Rahayuning. 2019. "Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad SAW." *Muslim Heritage* 4 (2): 261–279. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1851>.
- Wahab, Abdul. 2021. "Wakaf Tunai, Potensi dan Pembedayaannya: Sebuah Pemikiran." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5 (2).
- Yani, Muhammad. 2021. "Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam." *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3 (2): 157–169.
- Yaumi, Muhammad, dan Muljono Damopolii. 2016. *Action Research: Teori, Model dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media.
- Zaim, Halil, Ahmet Demir, dan Taylan Budur. 2021. "Ethical Leadership, Effectiveness and Team Performance: An Islamic Perspective." *Middle East Journal of Management* 8 (1): 42–66. <https://dx.doi.org/10.1504/MEJM.2021.10033656>.